



PENGANTAR PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

(Teori, Metode dan Praktik)



Tim Penulis:

*Farid Wajdi, Suanto, Kasmanto Rinaldi, Deli Bunga Saravistha, Lili Halimah,
Arnie Fajar, Arlis Prayugo, Restu Widyo Sasongko, Wahyu Ramadhani,
Ismail Marzuki, Herdi Wisman Jaya, Ichwani Siti Utami,
Jajang Hendar Hendrawan.*

PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

(Teori, Metode dan Praktik)

Tim Penulis:

*Farid Wajdi, Suanto, Kasmanto Rinaldi, Deli Bunga Saravistha, Lili Halimah,
Arnie Fajar, Arlis Prayugo, Restu Widy Sasongko, Wahyu Ramadhani,
Ismail Marzuki, Herdi Wisman Jaya, Ichwani Siti Utami,
Jajang Hendar Hendrawan.*



**PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
(TEORI, METODE DAN PRAKTIK)**

Tim Penulis:

**Farid Wajdi, Suanto, Kasmanto Rinaldi, Deli Bunga Saravistha, Lili Halimah,
Arnie Fajar, Arlis Prayugo, Restu Widyo Sasongko, Wahyu Ramadhani,
Ismail Marzuki, Herdi Wisman Jaya, Ichwani Siti Utami,
Jajang Hendar Hendrawan.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

**Handarini Rohana
Neneng Sri Wahyuni**

Editor:

Farid Wajdi

Proofreading:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-500-227-9

Cetakan Pertama:

Juni, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, "Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode, dan Praktik)", dapat diselesaikan dan diterbitkan. Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pendidikan antikorupsi, mulai dari konsep dasar hingga penerapan praktis di berbagai bidang.

Pembahasan di dalam buku ini mencakup berbagai aspek penting yang terkait dengan pendidikan antikorupsi. Bab pertama memaparkan ruang lingkup pendidikan antikorupsi, memberikan gambaran umum mengenai apa yang dimaksud dengan pendidikan antikorupsi dan mengapa hal ini penting. Selanjutnya, buku ini membahas konsep dasar pendidikan antikorupsi, di mana berbagai definisi dan terminologi penting diuraikan secara mendetail.

Bab selanjutnya mengupas teori-teori korupsi yang menjadi landasan pemahaman mengenai fenomena korupsi itu sendiri. Kerangka hukum pendidikan antikorupsi juga dibahas, memberikan panduan mengenai regulasi dan undang-undang yang mendukung upaya pendidikan antikorupsi. Kami juga menyoroti pendekatan psikologis dalam pendidikan antikorupsi, yang menekankan pentingnya pemahaman psikologi dalam membentuk perilaku antikorupsi.

Metode pembelajaran dalam pendidikan antikorupsi menjadi fokus di bab berikutnya, di mana berbagai strategi dan teknik pembelajaran dijelaskan untuk membantu pendidik menyampaikan materi antikorupsi secara efektif. Kurikulum pendidikan antikorupsi dibahas dengan mendalam, memberikan panduan bagi institusi pendidikan dalam merancang program yang relevan dan komprehensif.

Evaluasi dan penilaian dalam pendidikan antikorupsi juga menjadi topik yang tidak kalah pentingnya. Di sini, kami menjelaskan berbagai metode untuk menilai efektivitas program pendidikan antikorupsi. Peran pemerintah dan sektor swasta dalam pendidikan antikorupsi diulas untuk memberikan gambaran tentang kolaborasi yang dibutuhkan antara berbagai pihak dalam memberantas korupsi.

Buku ini juga mengangkat pendidikan antikorupsi dalam konteks internasional, menunjukkan bagaimana negara-negara lain menangani masalah ini dan apa yang bisa kita pelajari dari mereka. Tantangan dan hambatan dalam pendidikan antikorupsi diidentifikasi, serta solusi untuk mengatasinya.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi, dan semua pihak yang peduli dengan upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, baik dalam bentuk dukungan moral maupun materiil.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan antikorupsi, serta mendorong lahirnya generasi yang memiliki integritas tinggi dan berkomitmen untuk melawan korupsi.

Juni, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 RUANG LINGKUP PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	1
A. Definisi Korupsi	2
B. Konsep Pendidikan Antikorupsi	3
C. Ruang Lingkup Pendidikan Antikorupsi	4
D. Strategi Implementasi Pendidikan Antikorupsi	5
E. Tantangan Dalam Implementasi Pendidikan Antikorupsi	6
F. Studi Kasus Pendidikan Antikorupsi	7
G. Rangkuman Materi	8
BAB 2 KONSEP DASAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	11
A. Pendahuluan	12
B. Konsep Dasar Pendidikan Antikorupsi	13
C. Pendidikan Antikorupsi di Lembaga Pendidikan	20
D. Pendidikan Antikorupsi di Masyarakat	26
E. Rangkuman Materi	29
BAB 3 TEORI - TEORI KORUPSI	33
A. Pendahuluan	34
B. Korupsi di Indonesia	35
C. Teori-Teori Korupsi	38
D. Rangkuman Materi	47
BAB 4 KERANGKA HUKUM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	53
A. Pendahuluan	54
B. Konsep Tindak Pidana Korupsi	55
C. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia	57
D. Perbedaan Korupsi dan Gratifikasi	58
E. Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi	60
F. Rangkuman Materi	62
BAB 5 PENDEKATAN PSIKOLOGIS DALAM PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI	67
A. Pendahuluan	68
B. Pemahaman Tentang Aspek Psikologis Yang Memengaruhi Perilaku Korupsi	69

C.	Penggunaan Teori-Teori Psikologi Dalam Merancang Program Pendidikan Antikorupsi	74
D.	Identifikasi Faktor-Faktor Psikologis Yang Memengaruhi Penerimaan Atau Penolakan Terhadap Praktik Korupsi.....	78
E.	Strategi Pendekatan Psikologis Yang Efektif Dalam Meningkatkan Kesadaran dan Perilaku Anti- Korupsi	82
F.	Studi Kasus Atau Penelitian Empiris Yang Menunjukkan Dampak Dari Pendekatan Psikologis Dalam Pendidikan Anti-Korupsi.....	83
G.	Evaluasi Terhadap Efektivitas Pendekatan Psikologis Dalam Menangani Masalah Korupsi di Berbagai Konteks Pendidikan	85
H.	Rangkuman Materi	87
BAB 6 METODE PEMBELAJARAN		
	DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	95
A.	Pendahuluan	96
B.	Metode Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi.....	97
C.	Rangkuman Materi	121
BAB 7 KURIKULUM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.....		127
A.	Pendahuluan	128
B.	Kurikulum Pendidikan Antikorupsi.....	129
C.	Integrasi Nilai-Nilai Antikorupsi Dalam Dokumen Kurikulum	138
D.	Langkah Integrasi Nilai Antikorupsi Dalam Penyusunan Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	142
E.	Rangkuman Materi	144
BAB 8 EVALUASI DAN PENILAIAN		
	DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.....	151
A.	Pendahuluan	152
B.	Kerangka Konseptual Pendidikan Antikorupsi.....	154
C.	Evaluasi Pendidikan Antikorupsi	156
D.	Tujuan Evaluasi dan Penilaian Pendidikan Antikorupsi	158
E.	Metode Evaluasi dan Penilaian Pendidikan Antikorupsi.....	160
F.	Implementasi Pendidikan Antikorupsi	164
G.	Dampak Pendidikan Antikorupsi	168
H.	Rangkuman Materi	169

BAB 9 PERAN PEMERINTAH DALAM	
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	177
A. Pendahuluan	178
B. Rincian Pembahasan Materi	178
C. Rangkuman Materi	188
BAB 10 PERAN SEKTOR SWASTA	
DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	191
A. Pendahuluan	192
B. Pengertian Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana	194
C. Prinsip-Prinsip Antikorupsi Dalam Dunia Usaha	196
D. Mengurangi Potensi Korupsi Pada Korporasi	198
E. Etika Bisnis dan Urgensinya Bagi Perusahaan Dalam Mencegah Korupsi	199
F. Rangkuman Materi	201
BAB 11 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI	
DALAM KONTEKS INTERNASIONAL	205
A. Pendahuluan	206
B. Pengertian Pendidikan Antikorupsi	208
C. Peran Pendidikan Dalam Mengatasi Korupsi	211
D. Tantangan Korupsi Global	213
E. Rangkuman Materi	214
BAB 12 TANTANGAN DAN HAMBATAN	
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	219
A. Pendahuluan	220
B. Tantangan Pendidikan Antikorupsi	222
C. Hambatan Pendidikan Antikorupsi	227
D. Strategi Implementasi Pendidikan Antikorupsi	229
E. Rangkuman Materi	233
BAB 13 MASA DEPAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	239
A. Pendahuluan	240
B. Reformasi Hukum Pendidikan Antikorupsi	242
C. Pendekatan Pendidikan Antikorupsi di Masa Depan	243
D. Pendidikan Antikorupsi Pada Era <i>Society 5.0</i>	248
E. Pendidikan Antikorupsi dan Kecakapan Abad Ke-21	249
F. Harapan Baru Pendidikan Antikorupsi	250
G. Rangkuman Materi	251

GLOSARIUM	254
PROFIL PENULIS	260



PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (TEORI, METODE DAN PRAKTIK)

BAB 1: RUANG LINGKUP PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Dr. H. Farid Wajdi, S.Pd.I., M.Si.

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

BAB 1

RUANG LINGKUP PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. DEFINISI KORUPSI

Korupsi adalah perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan publik atau posisi otoritas untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kepentingan yang tidak sah. Bentuk-bentuk korupsi dapat bervariasi, mulai dari penerimaan suap, pemerasan, nepotisme, hingga manipulasi ilegal dalam pengambilan keputusan. Esensi dari korupsi adalah penggunaan kekuasaan atau kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi yang tidak adil.

Korupsi tidak hanya terbatas pada konteks pemerintahan, tetapi juga dapat terjadi di berbagai sektor dan tingkatan dalam masyarakat, seperti sektor swasta, organisasi non-profit, dan institusi pendidikan. Dalam setiap konteks, korupsi merugikan kepentingan publik, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang bertanggung jawab. (Johnston, 2005)

Korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, pelayanan publik yang buruk, dan kerugian kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan hukum. Korupsi juga dapat menghambat pembangunan sosial, mengurangi akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta memperburuk kondisi kemiskinan. (Treisman, 2007)

Untuk mengatasi korupsi, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional. Langkah-langkah pencegahan korupsi meliputi peningkatan transparansi, penguatan sistem hukum dan penegakan hukum, serta pendidikan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap tindakan pemerintah. (Rose-Ackerman, 1999)

DAFTAR PUSTAKA

- Coalition. (2016). "*Resource Guide on Education and Training to Prevent Corruption.*" United Nations Convention against Corruption (UNCAC) Coalition.
- Council of Europe. (2012). "*Handbook on Ethics and Integrity in Education: Prevention of Corruption in Higher Education.*" Council of Europe.
- Johnston, M. (2005). "*Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy.*" Cambridge University Press.
- Lind. (2012). "*Practical Ethics for Students, Interns, and Residents: A Short Reference Manual.*" Karger Medical and Scientific Publishers.
- OECD. (2007). "*Toolkit for Integrity: Systemic Corruption, Fraud and Bribery in Schools.*" Organization for Economic Co-operation and Development.
- Rose-Ackerman, S. (1999). "*Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform.*" Cambridge University Press.
- Treisman, D. (2007). "*What Have We Learned About the Causes of Corruption from Ten Years of Cross-National Empirical Research?*" Annual Review of Political Science, 10, 211-244.
- UNESCO. (2008). "*Corruption Prevention in School Education: Training Modules.*" United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNODC. (2013). "*Education for Justice: Handbook on Anti-Corruption Education.*" United Nations.



PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (TEORI, METODE DAN PRAKTIK)

BAB 2: KONSEP DASAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Suanto, S.Pd., M.H.

Universitas Pamulang

BAB 2

KONSEP DASAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peran penting dalam menggali potensi manusia dengan membentuk kecerdasan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, tujuan pendidikan juga meliputi peningkatan kualitas masyarakat Indonesia agar memiliki moralitas dan sikap yang mendorong peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, manajemen sistem pendidikan nasional harus memberi prioritas pada pembentukan budaya antikorupsi melalui lembaga-lembaga pendidikan yang sejalan dengan visi pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk karakter dan sikap yang memperkaya peradaban bangsa. (Setiawan, 2023)

Program pendidikan antikorupsi memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh praktik korupsi. Fokus utama dari program ini adalah untuk mengedukasi tentang fenomena korupsi, meliputi karakteristik, penyebab, dan konsekuensinya. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memperkuat sikap yang menolak korupsi, serta memberikan wawasan tentang cara-cara untuk melawan korupsi dan berperan dalam memperjuangkan nilai-nilai yang telah ditetapkan, seperti integritas dan kapasitas untuk menentang korupsi di kalangan generasi muda. Selain itu, program ini mengajarkan kepada siswa untuk melakukan analisis terhadap nilai-nilai yang mempengaruhi keberadaan korupsi, serta nilai-nilai yang menentang atau menolak tindakan korupsi. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menanamkan dan memperkuat nilai-nilai dasar yang diharapkan dapat membentuk sikap antikorupsi pada peserta didik. (Rahmawati & Sari, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Z., Harianti, D., Widyastono, H., Wibowo, S., Suharyadi, Faizah, D. U., ... Justiana, S. (2012). *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Arfa, A. M. (2023). Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, dan Kemampuan Kritis dalam Masyarakat. *Jendela Pengetahuan*, 16(2), 128–142.
- Kemeristekdikti. (2018). *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi: Edisi Revisi*. Jakarta: Kemeristekdikti.
- Komisi pemberantas korupsi (KPK). (2021). *Menguntai Pendidikan Antikorupsi*.
- KPK, P., Kusmeiyano, G., Rustandi, D., & Handoko, R. (2019). *Panduan Praktis Implementasi Pendidikan Antikorupsi. Bagi Guru PPKn SMA/MA/SMK/MAK*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Puspito, N. T., Elwina, M., Utari, I. S., & Kurinadi, Y. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Rahmawati, R., & Sari, Y. N. (2023). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 01(01), 31–39.
- Setiawan, A. (2023). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pembentukan Karakter, Perilaku Individu Melalui Potensi Mahasiswa di Perguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(01), 1–9.
- Shaliadi, I., & Dannur, M. (2023). Urgensi Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah. *Anayasa (Journal of Legal Studies)*, 1(1), 15–22.
- Suhandi, M. F., & Agustin, S. (2023). *Pendidikan Antikorupsi Pada Jenjang Perguruan Tinggi*. 01(01), 19–27.
- Wati, S. (2022). *Pentingnya Pendidikan Tentang Antikorupsi Kepada Mahasiswa*. 1(6), 1827–1834.
- Widiartana, G. (2020). Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, VI(2), 174–189.
- Wiridin, D., Nasrin, Prananingrum, D. K., & Putra, Z. (2023). *Buku Ajar Pendidikan Antikorupsi Panduan Di Perguruan Tinggi*.



PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (TEORI, METODE DAN PRAKTIK) BAB 3: TEORI - TEORI KORUPSI

Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si.

Universitas Islam Riau

BAB 3

TEORI - TEORI KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang teori-teori korupsi. Korupsi merupakan penyakit yang menggerogoti seluruh struktur pemerintahan dan kenegaraan yang meliputi struktur kebudayaan, ekonomi, politik masyarakat, dan merusak fungsi negara (Adelina 2019, 61). Korupsi merupakan perilaku menyimpang yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan sektor swasta maupun pemerintahan dan dapat berdampak negatif bagi perkembangan bangsa dan negara. Dalam kajian Kriminologi, korupsi disebut dengan *White Collar Crime* atau kejahatan kerah putih, yang identik dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari status sosial menengah ke atas dan memiliki kekuasaan. Korupsi bahkan suatu perbuatan yang dianggap lazim dan tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan, namun juga oleh masyarakat biasa.

Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai regulasi. Tindakan korupsi sangat berdampak terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Akibat korupsi ini dapat menciptakan perbedaan yang sangat kontras jika ditinjau dari status sosial baik individu maupun kelompok dari segi pendapatan, status, prestis, kekuasaan, dan lainnya. Selain dampak yang telah dipaparkan sebelumnya, korupsi sangat berbahaya dan dapat merusak moral dan intelektual masyarakat. Korupsi menjadikan individu atau kelompok menjadi tamak akan kekuasaan dan materi. Korupsi menempatkan kepentingannya sebagai prioritas utama daripada hal lainnya. Jika hal tersebut telah merajalela dalam kehidupan masyarakat, maka jiwa berkorban demi kebaikan dan bela negara akan terus menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Fransiska. 2019. "Bentuk-Bentuk Korupsi Politik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 (1): 59-75.
- Alhakim, Abdurrahman, and Vivi Dominica Chai. 2023. "ANALISIS YURIDIS TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT DENGAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI DI INDONESIA." *JATISWARA* 38 (3): 340-350.
- Anwar, Arman, Irma Halima Hanafi, and Muhammad Irham. n.d. "Pola Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta di Bekas Tambal Emas Ilegal." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 7 (1).
- Baswir, R. 2002. "Dinamika korupsi di Indonesia: dalam perspektif struktura." *Jurnal Universitas Paramadina* 2 (1): 25-34.
- Iswara, I Made Agus Mahendra, I Ketut Kartika Widnyana, and Made Gede Arthadana. 2021. "KEBIJAKAN PIDANA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN KECIL (PATTY CORRUPTION) DENGAN PENDEKATAN KEMANFAATAN." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3 (2).
- Lanier,, Mark M, and Stuart Henry. 2004. *Essential Criminology*. 2nd. Westview Press.
- Norapuspita, and Mohamad Djasuli. 2022. "Faktor Individual Penyebab Korupsi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)* 2 (3): 770-775.
- Oktoberi, Rezki, and Kasmanto Rinaldi. 2023. "KORUPSI DANA DESA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN PARIT OLEH OKNUM PEJABAT DESA: SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGI." *Journal Equitable* 8 (1).
- Pahlevi, Farida Sekti. 2022. "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4 (1).
- Pratama , Firdian Rizky, and Muhammad Akbar Rahib. 2022. "Islam Memandang Korupsi Beserta Solusinya." *DJIEB : Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 2 (1).
- Rahayu, Ni Kadek Dwi, I Dewa Made Endiana, and I Putu Edy Arizona. 2021. "Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Dengan Komunikasi, Sumber Daya,

- Disposisi Dan Stuktur Birokrasi Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali)." *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1 (6).
- Rinaldi, K., & Tutrianto, R. (2023). *INDONESIAN TERRORISM PRISONERS' TREATMENT: A CASE STUDY AT NUSAKAMBANGAN CLASS IIA CORRECTIONAL INSTITUTION. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 20(1), 63-88.
- Rinaldi, K., & Satrio Abdullah, Syafrinaldi. (2024). Comparative Analysis Of Inmate Rehabilitation Under Jinayah Law And Criminal Law In Class IIB Aceh Singkil Detention Center. *Russian Law Journal*, 12(1).
- Rinaldi, K., & Tutrianto, R. (2023). Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati Terhadap Penderita Narkotika di Indonesia). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.5 (3). 523-536
- Rinaldi, K. (2022). Sistem Peradilan Pidana Dalam Kriminologi. (p.58). Ahlimedia.
- Rohim, Abdul, and Kasmanto Rinaldi. 2024. "MOTIVATION OFFENDERS TERHADAP PEMBUNUHAN KOLEKTIF DALAM PERKAWINAN (STUDI POLSEK TAMPAN)." *JURNAL HUKUM IUS PUBLICUM* 5 (1).
- Setiadi, Wicipto. 2018. "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15 (3).
- Supriyadi, Aris. 2021. "FAKTOR KORELATIF KRIMINOGEN TINDAK PIDANA KORUPSI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi Kasus Berkas Perkara No B.10/44/IX/2020/Reskrim Tanggal 22 September 2020)." *Universitas Islam Sultan Agung*.
- Suyatmiko, Wawan Heru. 2021. "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020." *INTEGRITAS : Jurnal Antikorupsi* 7 (1).
- Wati, Armina, and Untung Sumarwan. 2022. "Tinjauan Kriminologis Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Media Sosial (Instagram) Melalui Teori Aktivitas Rutin." *JURNAL ANOMIE* 4 (2).

- Wicaksono, Gilang Satryo, and Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. 2022. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Pada Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle." *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 6 (1).
- Yunus, Nur Rohim, and Latipah Nasution. 2022. "OPTIMALISASI KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI DANA DESA." *Jurnal Justitia* 9 (3).



PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (TEORI, METODE DAN PRAKTIK)

BAB 4: KERANGKA HUKUM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Dr. Deli Bunga Saravistha, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta

BAB 4

KERANGKA HUKUM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. PENDAHULUAN

Korupsi telah hadir pada tiga era di Indonesia, orde lama, orde baru dan sampai di reformasi saat inipun belum juga mampu diberantas. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sudah menjadi semacam penyakit menular yang tidak hanya menyerang aparatur pemerintahan, namun juga sektor swasta. Pada negara hukum seperti di Indonesia, pihak swasta selalu akan berhadapan dengan birokrasi pemerintah dan kondisi ini juga sangat rentan untuk dijadikan titik temu antara dua oknum yang memiliki mental sepadan yaitu KKN (Pruitt, 2004). Maka, penting upaya-upaya dilakukan melalui pendidikan karakter bangsa agar tumbuh nilai-nilai patriotisme dan bela bangsa pada generasi muda saat ini (Saravistha D. e., Pendidikan Kewarganegaraan, 2022).

Pada orde lama pemerintah telah memulai membentuk Badan Pemberantasan Korupsi Panitia *Reetooling* Aparatur Negara di tahun 1963 menciptakan program “Operasi Budhi” yang berganti nama menjadi Komando Tertinggi *Retooling* Aparat Revolusi. Pada orde baru dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi yang langsung diketuai oleh Jaksa Agung pada waktu itu, kemudian berhasil menciptakan Komite Empat dengan tujuan pembentukan untuk membersihkan perusahaan milik negara yang dianggap sebagai sarang korupsi. Pemerintahan Presiden BJ. Habibie pada era reformasi melanjutkan jalannya upaya tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU No. 28 Tahun 1999”), pada tahun 2000 dibentuk Tim Gabungan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Pada 2002 UU No. 28 Tahun 1999 dicabut diganti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”) dengan mengalami dua kali revisi hingga

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, A'an, Poernomo, Freddy, dan Ranuh, IG. NG Indra S., (2016), *Teori Hukum*, Sinar Grafika
- Hadjon, P. M. (2019, April). Kegagalan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Administrasi. In *Prosiding Seminar Nasional Potret Sistem Hukum Indonesia Era Reformasi, Fak. Hukum Universitas Surabaya bekerja sama dengan Badan Pengkajian MPR-RI* (pp. 39-43).
- Latif, Y., 2020, *Wawasan Pancasila Edisi Komprehensif*, Jakarta, Mizan
- Marzuki, Peter Mahmud, (2020), *Teori Hukum (The House of Law is the House of Mankind)*, Prenada Media Group
- Pruitt, Dean G., Rubin, Jeffrey Z., (2004), *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar
- Saravistha, Deli B., et al. 2022, *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*, Bandung, CV WIDINA MEDIA UTAMA

Jurnal

- Taopik, I., Zoelva, H., & Yulianto, R. (2023). Perbedaan Penerapan Pembuktian Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor: 442 K/PID. SUS/2020 Dan Putusan Nomor: 4/PID. SUS-TPK/2021/PN. PLG). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 5(2), 115-136.
- Gubali, A. (2013). Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(4).
- Razak, A., Sunggara, R., & Thalib, H. (2023). Pengaturan Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(1), 164-180.
- Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. *REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 199-2018.
- Risal, M. C. (2018). Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5(1), 74-86.

Suhaila, R. (2022). ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM BIDANG PERTANAHAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(4).

Disertasi:

Parmono, B. (2011). *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Lain-lain

<https://nasional.kompas.com/read/2023/05/18/14461621/deretan-korupsi-terbesar-di-indonesia-kasus-surya-darmadi-sampai-bts-4g?page=all>



**PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
(TEORI, METODE DAN PRAKTIK)
BAB 5: PENDEKATAN PSIKOLOGIS
DALAM PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI**

Dr. Lili Halimah, M.Pd.

STKIP Pasundan, Cimahi, Jawa Barat

BAB 5

PENDEKATAN PSIKOLOGIS DALAM PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai Pendekatan Psikologis dalam Pendidikan Anti-korupsi. Pengertian secara harfiah dalam pembahasan ini adalah pendekatan Psikologis dan Korupsi. Maka dari itu penulis di bagian ini membahas mengenai Psikologi, Psikologis, Korupsi, dan Pendidikan Anti-Korupsi. Pengertian psikologi secara umum adalah suatu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Psikologis adalah bagian dari ilmu psikologi. Gangguan psikologis adalah gangguan yang tak boleh diabaikan. Psikologis adalah bagian dari manusia yang memengaruhi emosi, pikiran, hingga cara kerja otak. Kondisi psikologis adalah kondisi yang bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari seorang individu. Terkadang, kondisi psikologis seseorang bisa terganggu. Kondisi inilah yang disebut dengan gangguan psikologis atau gangguan mental.

Pengertian korupsi dapat dijumpai dalam berbagai macam perspektif. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat ditemui di segala tempat. Kata korupsi sendiri berasal dari kata latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang artinya kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, bisa disuap, dan tidak bermoral kesucian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian korupsi merupakan penyelewengan maupun penyalahgunaan uang negara (perusahaan, yayasan, organisasi, dan sebagainya) guna keuntungan pribadi maupun orang lain. Sementara itu, dalam arti yang luas pengertian korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi.

Kaitan psikologis dan korupsi adalah dimana proses terjadinya psikologi sebagai akibat dari faktor psikologis. Sebagai upaya menghindari perilaku korup dari diri sendiri yakni dengan cara menghindari korupsi walau kecil/sedikit karena berpotensi menjadi kebiasaan yang dianggap wajar dan menjunjung tinggi dan meningkatkan integritas moral;

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2024). *Ikatanpsikologisosial.org*. (ikatan psikologi sosial.) Retrieved Mei 07, 2024, from <http://berita.ikatanpsikologisosial.org/index.php/perilaku-korupsi/>
- Au, W. (2012). *Critical Curriculum Studies: Education, Consciousness, and the Politics of Knowing*. UK: Routledge.
- BPKP. (1999). *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Puslitbang BPKP.
- Effendi, U., & Praj Juhana, S. (1984). *Pengantar Psikologi*. Bandung: Aksara.
- Faizah, & Effendi, M. L. (2006). *Psikologi Dakwah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fajar, A., Sopii, & Halimah, L. (2022). The Influence Of Honesty Cantine On Improvement Student Understanding About Anti-Corruption Values At SMPN 2 Cipunagara Subang. *Jurnal Etika Demokrasi (JED)*, 7(1). doi: <https://doi.org/10.26618/jed.v7i1.6738>
- Graydison, A. B., & Budiani, S. M. (2013). Dampak Perilaku Korupsi Ditinjau Dari Stres Pada Keluarga di Kabupaten Lombok Timur Selong – Nusa Tenggara Barat (NTB). *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 1(2). Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/1885>
- Halimah, L., Fajar, A., & Hidayah, Y. (2021). Pendidikan antikorupsi melalui mata kuliah Pancasila: tingkatan dalam memahami kejujuran. *Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 1-14.
- Harman, B. K., & Sudirman, A. (2011). Langkah-langkah strategis memberantas korupsi di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(4), 40(4). doi:<https://doi.org/10.14710/mmh.40.4.2011.427-436>
- Hastjarjo, T. D. (2004). Berkenalan dengan Psikologi Kognitif. *Intlektual*, 2(2), 1-9. Retrieved from <https://dickyh.staff.ugm.ac.id/wp/wp-content/uploads/2009/Berkenalan%20Dengan%20Psikologi%20Kognitif.pdf>
- Junaedi, N., Susanti, I., & Sumiyati. (2014). Model Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Politeknik Negeri Bandung. *Sigma-Mu*, 6(1). Retrieved from <file:///C:/Users/lilih/Downloads/844-Article%20Text-1649-1-10-20170928.pdf>

- Kasinyo, H. (2014). Pendidikan Antikorupsi Berbasis Agama. *Intizar*, 1, 20. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/267946121.pdf>
- Kemendikbud. (2011). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Diterbitkan oleh: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian Kemendikbud Cetakan 1.
- Kholiq, A. (2022, Maret 13). *Kompas.com*. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) Retrieved 05 07, 2024, from <https://nasional.kompas.com/read/2012/03/13/02235030/Korupsi.Kia.n.Marak?page=all>
- Kusanto, G. (n.d.). *KORUPSI CERMIN ETIKA SIKAP DAN MENTAL INDIVIDU*. Retrieved from https://static.banyumaskab.go.id/website/content_upload/file
- Lestari, P. (2010). *Hubungan komunikasi interpersonal orangtua dan anak*. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga.
- Matlin, M. . (2016). *Margaret W. Matlin, Kognitif*. Lampung: Harakindo Publishing.
- Mukodi, B., & Haryono, A. (2019). Anti corruption perception and modeling: A critical study among educational institutions in Pacitan, Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1254(1). Retrieved from <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1254/1/012010>
- Muliyono, A., & Marlina, A. (2022, May 14). *Penerbiteureka.com*. (Eureka Media Aksara) Retrieved May 07, 2024, from <https://repository.penerbiteureka.com/publications/453685/pendidikan-anti-korupsi>
- Puspita, A. (2017). *Pengaruh terapi psikoreligi (dzikir) terhadap tingkat kecemasan warga binaan*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Pustha, T. B., & Fauzan, A. (2021, Juli 2). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI. *Jurnal Manajemen Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2 (2). Retrieved from <file:///C:/Users/lilih/Downloads/admin-dinasti,+JMPIS+VOL+2+ISS+2,+FABIANUS.pdf>
- Ramadanti, M., Sary, P. C., & Suarni. (2022). PSIKOLOGI KOGNITIF (Suatu Kajian Proses Mental dan Pikiran Manusia). *Jurnal IAIN*, 46-59. Retrieved from <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldin/article/view/3205/1339>

- Robertus, A. (2023, April 3). *education*. (www.idntimes.com) Retrieved 06 09, 2024, from <https://www.idntimes.com/life/education/robertus-ari/afektif>.
- Rosyidi, H. (2015). *Psikologi Keprbadian (Paradigma Traits, Kognitif, Behavioristik, dan Humanistik)*. Jaudar Press, 2015): (Surabaya).
- Saleh, A. A. (2018). *Pengantar Psikologi*. Makassar: Aksara Timur. Segel, J. (2001). *Meningkatkan Kecerdasan Emosi*. Jakarta: Citra Aksara.
- Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, T. d. (2018). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi* (Vols. ISBN: 978-979-630-096-9). Jakarta: Kemeristekdikti. Retrieved Mei 07, 2024
- Sobur, A. (2003). *Psikologi umum dalam lintasan sejarah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sroufe, B. (1997). *Emotional Development*. Cambridge England: University Press, 1997.
- Subkhan, E. (2019). Restoring the Critical Power of Curriculum Studies to Transform the Society. *Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies*, 7(2), 109–113.
- Sukanti. (2011). PENILAIAN AFEKTIF DALAM PEMBELAJARAN AKUNTANSI. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, IX (1), 74-82. Retrieved Mei 09, 2024, from <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpakun/article/viewFile/960/770>
- Surur, M., & Sholichatun, Y. (2018). Pengembangan panduan konseling psikoreligius untuk remaja korban kekerasan. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling*. *Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, 4(2), 137. doi:DOI: <https://doi.org/10.26858/jpkk.v4i2.7424>
- Syah, M. (2007). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Rosdakarya.
- Tickner, P., & Button, M. (2021). Deconstructing the Origins of Cressey's Fraud Triangle. *Journal of Financial Crimes*.
- Ujang., K. (2016). Konsep Dasar Perkembangan Kognitif Pada Anak Menurut Jean Piaget. *Jurnal Dealetika Jurusan PGSD*, 5(1), 1-10. Retrieved from <file:///C:/Users/lilih/Downloads/keren,+Journal+manager,+1.+Ujang+K.pdf>

- Upton, P. (2012). *Psikologi perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar psikologi umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wicaksono, S. G., & Prabowo, W. T. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1016-1028. doi: <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>
- Wirawan, S. (1992). *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo)



**PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
(TEORI, METODE DAN PRAKTIK)
BAB 6: METODE PEMBELAJARAN
DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

Dr. Arnie Fajar, M.Pd.

STKIP Pasundan

BAB 6

METODE PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. PENDAHULUAN

Pembelajaran merupakan suatu istilah dalam berbagai aspek kehidupan dan tidak asing di digunakan di lingkungan masyarakat. Pembelajaran dalam konteks pendidikan antikorupsi diartikan sebagai suatu proses yang menggambarkan kondisi terjadinya interaksi belajar antara pendidik dan peserta didik dalam mempelajari permasalahan korupsi dan antikorupsi. Terjadinya interaksi belajar tersebut merupakan wujud dari rencana pembelajaran yang disiapkan oleh pendidik (dosen atau guru), karena tanpa adanya perencanaan yang baik maka proses pembelajaran tidak akan dapat berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu menyusun perencanaan pembelajaran merupakan suatu kewajiban bagi pendidik agar proses pembelajaran tercapai secara optimal.

Perencanaan pembelajaran merupakan skenario yang disusun pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dirumuskan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Penyusunan RPS diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) RI Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Bab II Paragraf 3 tentang Standar Proses Pembelajaran. Standar ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. RPS disusun oleh Dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi. Perencanaan proses pembelajaran atau RPS berisi tentang perumusan sebagai berikut:

1. Capaian Pembelajaran yang diubah menjadi tujuan belajar;
2. Cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran;
3. Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.

Berdasarkan pada Permendikbudristek tersebut, metode pembelajaran merupakan cara untuk mencapai tujuan belajar. Artinya melalui metode pembelajaran merupakan sarana atau alat bagi pendidik untuk mencapai

DAFTAR PUSTAKA

- Abner, 2023, Perbedaan Model dan Metode Pembelajaran serta Contohnya: Menggali Lebih dalam dengan Sentuhan Santai.
- Abidin, Zaenal., 2007. Analisis Eksistensial. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahmadi, Abu., Prasetya, Tri, Joko., (2015). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Amri, Sofan. (2013). *Pengembangan & Model Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Anjar, 2019, Makalah Metode Pembelajaran
<https://www.wawasanpendidikan.com/2019/03/makalah-metode-pembelajaran.html>
- Anonim, ?, Kajian Teori.
<https://digilib.unila.ac.id/10693/16/BAB%20II.pdf>.
- Fajar, Arnie, 2022, Pendidikan Antikorupsi “Menciptakan Pemahaman Gerakan dan Budaya Antikorupsi”, Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Fajar, Arnie, 2009. Portofolio dalam Pelajaran IPS Cetakan kelima. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ginting, Abdurrahman. (2014). *Esensi praktis belajar pembelajaran*. Bandung: Humaniora.
- Hamiyah, N, Jauhar, M. (2014). *Strategi Belajar Mengajar di Kelas*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Kemenristekdikti, 2016, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi Cetakan I, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.
- Komalasari, Kokom. (2017). *Pembelajaran kontekstual: konsep dan aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Maryatun, dan Metro, P. E. F. U. M. (2017). Pengaruh Penggunaan Model Problem Based Learning (PBL) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Sma Pgri 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 152–159.
<https://doi.org/10.24127/ja.v5i2.1225>

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) RI Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Riadi, Muchlisin. 2017. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL). <https://www.kajianpustaka.com/2017/08/model-pembelajaran-problem-based-learning.html>
- Rusman, (2018), Model-model pembelajaran (Mengembangkan Profesionalisme Guru). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saefuddin & Berdiati, I, (2014). *Pembelajaran Efektif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sani, Abdullah, Ridwan, (2019). *Inovasi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sanjaya, Wina (2016). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Cetakan ke 12)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Santoso, Joko, 2024, Perbedaan Model dan Metode Pembelajaran dan Contohnya <https://tambahpinter.com/perbedaan-model-dan-metode-pembelajaran-dan-contohnya/#:~:text=Model%20pembelajaran%20adalah%20kerangka%20konseptual%20yang%20memandu%20proses,rencana%20pembelajaran%20yang%20efektif%20dan%20menarik%20bagi%20siswa.>
- Shoimin, A. (2017) *Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Sukmadinata, Syaodih, 2012, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Suryanti, dkk., 2008. Model-Model Pembelajaran Inovatif. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya Press.
- Sutirman, 2013. Media dan Model-Model Pembelajaran Inovatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Thabroni, Gamal, 2021, Metode Pembelajaran: Pengertian, Jenis & Macam (Menurut Para Ahli) <https://serupa.id/metode-pembelajaran-pengertian-jenis-macam-menurut-para-ahli/#Perbedaan%20Model%20Pembelajaran%20Dan%20Metode%20Pembelajaran>
- Tinenti, Yanti Rosinda, 2018, Model Pembelajaran Berbasis Proyek (PBP) dan Penerapannya dalam Proses Pembelajaran di Kelas. Yogyakarta:

CV. Budi Utama.
https://www.researchgate.net/publication/327892325_Model_Pembelajaran_Berbasis_Projek_dan_Penerapannya_Dalam_Proses_Pembelajaran_di_Kelas

2007. *Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Trianto. 2015. *Model Pembelajaran Terpadu*. Jakarta: PT Bumi Aksara.



PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (TEORI, METODE DAN PRAKTIK)

BAB 7: KURIKULUM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Arlis Prayugo, S.IP, M.Pd.

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta (STIP-AN)

BAB 7

KURIKULUM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. PENDAHULUAN

Pendidikan antikorupsi memberikan landasan penting dalam upaya membentuk generasi yang sadar akan bahaya korupsi dan memiliki komitmen untuk melawan praktek tersebut. Kurikulum ini dirancang untuk memperkenalkan konsep, nilai, dan etika yang berkaitan dengan pencegahan korupsi serta mengembangkan keterampilan dan kesadaran yang diperlukan untuk menghadapi tantangan korupsi di berbagai sektor kehidupan. Dalam membahas kurikulum pendidikan antikorupsi dalam bab ini akan di jelaskan mengenai konsep pendidikan antikorupsi serta implementasi kurikulum pendidikan antikorupsi, disertai dengan upaya mendiseminasi nilai-nilai antikorupsi meliputi pengenalan konsep korupsi, dampak negatif terhadap individu dan masyarakat. Serta bagaimana mengupayakan berbagai stakeholder dan pihak berkepentingan dalam memajukan ekosistem penyadaran peran penting pendidikan antikorupsi. Dalam sub bab berikutnya di jelaskan bagaimana pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi dalam sebuah kurikulum, melalui langkah perencanaan dan penyusunan kurikulum. Kemudian diakhiri dengan sub bab langkah integrasi nilai antikorupsi dalam implementasi dokumen kurikulum. Hal demikian juga dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam rangka menangkal perilaku korupsi. Sepanjang tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar menjalankan Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi, salah satunya adalah strategi pendidikan. KPK memandang penting strategi ini, guna membentuk warga negara yang berintegritas dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Hal ini sejalan dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Pendidikan Tinggi dalam upaya menangkal perilaku korupsi yang dilakukan melalui pendidikan antikorupsi di setiap satuan pendidikan. Dan dilakukan melalui upaya pembelajaran nilai-nilai antikorupsi di sekolah. Dengan demikian, kurikulum pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membangun kesadaran,

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendikbud dan KPK. (2012). *PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SATUAN PENDIDIKAN*. Kemendikbud & KPK RI.
- Pope, J. (2000). *Strategi memberantas korupsi*. Transparency International Indonesia (TII).
- RisetDIkti, K. (2018). *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Vol. 1). SEKJEN KEMRISTEKDIKTI.
- Wibowo, A. (2012). *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Pustaka Pelajar.
- Wutsqah, U. (2019). *PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM KURIKULUM*. 3, 30–39.
- Yamin, M. (2016). *Pendidikan antikorupsi*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya. <https://books.google.co.id/books?id=TSn2swEACAAJ>



**PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
(TEORI, METODE DAN PRAKTIK)
BAB 8: EVALUASI DAN PENILAIAN
DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

Dr. Restu Widy Sasongko, S.Pd., M.Si.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

BAB 8

EVALUASI DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. PENDAHULUAN

Pendidikan antikorupsi didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk mengajarkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan tanggung jawab sebagai bagian dari kurikulum formal dan non-formal. Tujuan utamanya adalah untuk menanamkan sikap antikorupsi pada masyarakat, terutama generasi muda, agar tumbuh kesadaran dan kemampuan untuk menolak korupsi di semua bentuknya. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menyampaikan pengetahuan tentang apa itu korupsi, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan melawan praktik koruptif (Smith, 2019).

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada individu, terutama generasi muda, mengenai pentingnya menentang korupsi dan mempraktikkan perilaku jujur serta bertanggung jawab. Melalui pendidikan antikorupsi, nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas ditanamkan dalam pola pikir dan tindakan peserta didik (Slamet et al., 2021). Integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah, seperti yang dilakukan dalam penelitian oleh (Slamet et al., 2021), menjadi krusial dalam membentuk kebiasaan positif dan menciptakan budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan (Slamet et al., 2021).

Pentingnya pendidikan antikorupsi terletak pada kapasitasnya untuk menciptakan perubahan jangka panjang dalam struktur sosial dan politik sebuah negara. Melalui pendidikan, individu dilengkapi dengan alat untuk menganalisis dan memahami akar dan dampak korupsi serta cara-cara untuk mencegah dan mengatasinya. Ini adalah langkah fundamental dalam membangun fondasi yang kuat bagi tata kelola yang baik dan masyarakat yang adil, karena pendidikan bertindak sebagai katalis untuk peningkatan keadilan dan penurunan tingkat korupsi. Investasi dalam pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Aksinudin, S., Wiyono, S., & Nariswari, A. F. (2022). Civic education as anti-corruption education for college students. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 53-63. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.45981>
- Astafurova, O., Borisova, A. S., Golomanchuk, E. V., & Omelchenko, T. (2020). Anti-corruption education of public officers using digital technologies. *International Journal of Information and Education Technology*, 10(2), 90-94. <https://doi.org/10.18178/ijiet.2020.10.2.1345>
- Baker, L. (2022). *Understanding Educational Evaluation and Assessment: Foundations and Approaches*. New York, NY: Routledge.
- Barnes, L. (2022). *Evaluating Learning in Anti-Corruption Education: Cognitive, Affective, and Psychomotor Assessments*. Cambridge, UK: Academic Press.
- Chamami, M. R., Nasikhin, N., & Saefudin, A. (2022). Development of augmented reality in islamic religious education as an anti-corruption learning medium. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 20(2), 147-163. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v20i2.3817>
- Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, E., Arifiyanti, F., ... & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti-corruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 70-81. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38432>
- Fletcher, M. (2022). *Evaluating Anti-Corruption Education: Techniques and Impact*. New York, NY: Scholarly Press.
- Greenwood, L. (2023). *Evaluative Practices in Anti-Corruption Education: Formative and Summative Approaches*. London, UK: Integrity Press.
- Hamilton, E. (2024). *Adaptive Learning Strategies in Anti-Corruption Education: Needs Analysis and Program Development*. Chicago, IL: Modern Educator Press.
- Handoyo, E., Wijayanti, T., Irawan, H., Khomsani, I., & Hermawan, D. (2021). Penguatan karakter antikorupsi bagi lurah di kecamatan

- gunungpati kota semarang. *Jurnal Abdimas*, 25(2), 119-126.
<https://doi.org/10.15294/abdimas.v25i2.32372>
- Handoyo, E., Wijayanti, T., Irawan, H., Khomsani, I., & Hermawan, D. (2021). Penguatan karakter antikorupsi bagi lurah di kecamatan gunungpati kota semarang. *Jurnal Abdimas*, 25(2), 119-126.
<https://doi.org/10.15294/abdimas.v25i2.32372>
- Harrison, E. (2023). *Evaluation vs. Assessment in Education: Definitions and Differentiations*. London, UK: Academic Press.
- Hawkins, J. (2023). *Long-Term Impacts of Anti-Corruption Education on Individuals and Societies*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Henderson, G. (2023). *Technology in Anti-Corruption Education: Digital Tools for Assessment and Evaluation*. San Francisco, CA: Tech for Good Publishing.
- Hulukati, W. and Rahmi, M. (2020). Instrumen evaluasi karakter mahasiswa program pendidikan guru pendidikan anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 851.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.468>
- Johnson, T. (2021). *Empowering the Next Generation: The Role of Education in Anti-Corruption Efforts*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Khotimah, R. P., Putro, D. S., Utomo, G. W., Hidayah, A. F., Astriyanti, N. E., Sari, Y. R., ... & Zakiah, Z. (2020). Penanaman karakter kejujuran melalui kantin antikorupsi pada siswa sd/mi ngargorejo, ngemplak, boyolali. *Buletin KKN Pendidikan*, 2(1).
<https://doi.org/10.23917/bkknndik.v2i1.11167>
- Kriyantono, R. and Pratama, B. I. (2019). Pemanfaatan permainan komputer berlisensi free software sebagai media pembelajaran antikorupsi pada anak. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 374-386.
<https://doi.org/10.31294/jabdimas.v2i2.5929>
- Lawson, T. (2023). *Assessment Methods in Anti-Corruption Education: Understanding and Shaping Student Perspectives*. London, UK: Educational Insights.
- Munthe, A. P. (2015). Pentingnya evaluasi program di institusi pendidikan: sebuah pengantar, pengertian, tujuan dan manfaat. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 1.
<https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2015.v5.i2.p1-14>

- Nazifah, L. (2020). Sosialisasi nilai-nilai dasar antikorupsi kepada mahasiswa fakultas teknik universitas muhammadiyah jakarta. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 19-24. <https://doi.org/10.53860/losari.v2i1.20>
- Newman, S. (2023). *Comprehensive Assessment Tools in Anti-Corruption Education*. Boston, MA: Education and Ethics Publishers.
- Ningsih, W. A. R., Nawawi, I., & Umayaroh, S. (2022). Analisis peran guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi pada siswa kelas vi sd. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, 2(11), 1013-1026. <https://doi.org/10.17977/um065v2i112022p1013-1026>
- Patterson, J. (2023). *Curriculum Integration of Anti-Corruption Themes: Strategies and Implications*. New York, NY: Educational Reform Publications.
- Primasari, I. F. N. D., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Analisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan terkait standar penilaian di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1479-1491. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.956>
- Pritaningtias, D. W., Barendriyas, A. S., Sabela, A. R., & Utari, I. S. (2019). Implementation of anti-corruption education through penetrasi method (penanaman 9 nilai karakter antikorupsi) for the urban village community of jabungan. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(1), 45-64. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33752>
- Robertson, D. (2021). *Evaluating Educational Programs: Approaches and Applications in Anti-Corruption Education*. Boston, MA: Academic International.
- Robinson, M. (2023). *Training Educators for Anti-Corruption Education: Approaches and Challenges*. London, UK: Global Education Innovators.
- Sakinah, N. and Bakhtiar, N. (2019). Model pendidikan antikorupsi di sekolah dasar dalam mewujudkan generasi yang bersih dan berintegritas sejak dini. *El-Ibtidaiy:Journal of Primary Education*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.24014/ejpe.v2i1.7689>
- Sakinah, N. and Bakhtiar, N. (2019). Model pendidikan antikorupsi di sekolah dasar dalam mewujudkan generasi yang bersih dan berintegritas sejak dini. *El-Ibtidaiy:Journal of Primary Education*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.24014/ejpe.v2i1.7689>

- Sakinah, N. and Bakhtiar, N. (2019). Model pendidikan antikorupsi di sekolah dasar dalam mewujudkan generasi yang bersih dan berintegritas sejak dini. *El-Ibtidaiy:Journal of Primary Education*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.24014/ejpe.v2i1.7689>
- Salirawati, D. (2021). Identifikasi problematika evaluasi pendidikan karakter di sekolah. *Jurnal Sains Dan Edukasi Sains*, 4(1), 17-27. <https://doi.org/10.24246/juses.v4i1p17-27>
- Slamet, F. A., Lasan, B. B., & Muslihati, M. (2021). Pengembangan media bimbingan fliipbook nilai-nilai pendidikan antikorupsi bagi siswa madrasah ibtida'iyah attaraqie. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 6(1), 84. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v6i1.14393>
- Smith, J. (2019). *Education Against Corruption: Frameworks and Strategies*. New York, NY: Springer.
- Sulistiyawati, S., Risnawaty, R., & Purba, N. (2017). Anti corruption education through characters building value. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 22(01), 07-11. <https://doi.org/10.9790/0837-2201020711>
- Sunariyanti, S. (2020). Penerapan etika kristen dalam pendidikan antikorupsi di keluarga. *Sanctum Domine: Jurnal Teologi*, 7(1), 107-120. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v7i1.46>
- Sunariyanti, S. (2020). Penerapan etika kristen dalam pendidikan antikorupsi di keluarga. *Sanctum Domine: Jurnal Teologi*, 7(1), 107-120. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v7i1.46>
- Suyadi, S. (2019). Integration of anti-corruption education (pak) in islamic religious education (pai) with neuroscience approach (multi-case study in brain friendly paud: i sleman kindergarten yogyakarta). *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(2), 307-330. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i2.307-330>
- Suyadi, S. (2019). Integration of anti-corruption education (pak) in islamic religious education (pai) with neuroscience approach (multi-case study in brain friendly paud: i sleman kindergarten yogyakarta). *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(2), 307-330. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i2.307-330>
- syarifuddin, S. (2022). Kebijakan antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kantor camat baranti kabupaten sidenreng rappang.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/x4k5g>

- Tambunan, Y. N. A. and Muhammad, A. (2021). Penegasan budaya antikorupsi pada lembaga pemasayarakatan di indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 2(1), 140-144. <https://doi.org/10.31004/innovative.v2i1.2898>
- Thompson, J. (2020). *Evaluating Anti-Corruption Education: Methods and Outcomes*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Watson, P. (2023). *Community and Stakeholder Engagement in Anti-Corruption Education*. New York, NY: Civic Integrity Press.
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan antikorupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1-18. <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>
- Widhiyaastuti, I. G. A. A. D. and Ariawan, I. (2018). Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk berperilaku anti koruptif melalui pendidikan antikorupsi. *Acta Comitas*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p02>
- Zuber, A. (2018). Strategi antikorupsi melalui pendekatan pendidikan formal dan kpk (komisi pemberantasan korupsi). *Journal of Development and Social Change*, 1(2), 178. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i2.23058>



**PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
(TEORI, METODE DAN PRAKTIK)
BAB 9: PERAN PEMERINTAH DALAM
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

Wahyu Ramadhani, S.H., M.H. CPM.

Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa

BAB 9

PERAN PEMERINTAH DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. PENDAHULUAN

Korupsi kini sudah menjadi perilaku budaya, bahkan menjadi bahan perdebatan dan selalu menjadi topik hangat khususnya di Indonesia. Meskipun kejadian ini terkesan biasa terjadi di masyarakat, namun hal ini memprihatinkan karena terjadi dimana-mana, termasuk di kantor pemerintahan dan institusi pendidikan. Oleh karena itu, dari segi hukum, upaya penindakan dan penghapusan yang dilakukan pemerintah masih intensif. Namun mungkin pemerintah telah melupakan aspek mendasar dari pendidikan, dan meskipun pendidikan merupakan upaya pemberantasan korupsi, namun sangat sedikit yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui pendidikan. Pendidikan antikorupsi memang sudah dilakukan di tingkat sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, namun semua masih bersifat teoritis. Langkah-langkah dan metode yang harus diikuti oleh siswa dan guru ketika menerapkan praktik antikorupsi belum ditetapkan. Dalam hal ini, ada kebutuhan untuk melihat secara kritis pendidikan yang mengedepankan pembelajaran antara guru dan siswa guna meningkatkan kesadaran tentang bagaimana mereka berperilaku dan melawan korupsi.

B. RINCIAN PEMBAHASAN MATERI

Didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 mendefinisikan Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terpola dan dapat dievaluasi oleh pendidik didalam usaha menumbuhkan serta mengembangkan potensi yang ada pada anak tersebut. Arah pendidikan bangsa ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, bertanggung jawab serta mempunyai moral dan etika untuk tidak berbuat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa,

DAFTAR PUSTAKA

- Kalla, M. Jusuf, *Korupsi, Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2009
- Karyanti, Tri, Yani Prihati, and Sinta Tridian Galih.,” *Pendidikan antikorupsi berbasis multimedia*” Deepublish, 2019.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta. 2011
- Mustofa dan Akhwani. *Strategi Penanaman Nilai-Nilai Antokorupsi di Sekolah Dasar*. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Manusia*, 14(1), 49-52. 2019
- Suganda, Tarkus. dkk. *Membangun Gerakan Antikorupsi*. Bogor: IPB PRESS. 2019.
- Sukiyat. *Teori & Praktik Pendidikan Antikorupsi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. 2020



PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (TEORI, METODE DAN PRAKTIK)

BAB 10: PERAN SEKTOR SWASTA DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Ismail Marzuki, S.H.I., M.H.

Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo Jawa Timur

BAB 10

PERAN SEKTOR SWASTA DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. PENDAHULUAN

Materi yang akan diuraikan dalam bagian ini mencakup bagaimana peran sektor swasta dalam memainkan perannya memberantas korupsi, yang diawali dengan pengertian korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, prinsip-prinsip antikorupsi dalam dunia usaha, bagaimana mengurangi potensi korupsi pada sebuah korporasi, dan urgensi penerapan etika bisnis bagi perusahaan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Dengan beberapa topik pilihan di atas, diharapkan pembaca, khususnya para pelaku bisnis, mampu memahami dan menjalankan perannya masing-masing untuk turut serta terlibat dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Karena tindakan pencegahan terhadap perilaku koruptif sama pentingnya dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri.

Di era modern, masyarakat tidak hanya menyoroti tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat ataupun penyelenggara negara, tetapi juga perusahaan ataupun korporasi yang terlibat korupsi. Sebut saja kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp. 2,3 Triliun (Fadhil, 2018), kasus korupsi LPEI sebesar Rp. 2,5 Triliun yang melibatkan perusahaan kelapa sawit, batubara, dan nikel (bbc, 2024), Kasus Tol MBZ dan PT LAPI Ganeshatama Consulting dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp. 510 miliar (Kamil & Prabowo, 2024), dan lainnya. Perhatian masyarakat terhadap korporasi yang terlibat korupsi semakin kuat, manakala nilai kerugian negara akibat tindakan korupsi tersebut bernilai fantastis.

Di era industri 4.0 yang dialami oleh seluruh negara di belahan dunia, bukan hanya membuka peluang usaha bagi dunia usaha untuk berperan langsung terhadap perekonomian dunia, tetapi juga ternyata mendorong tumbuhnya berbagai jenis kejahatan baru di bidang ekonomi, yang mampu

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, C. (1991). *Badan Hukum*.
- Arfa, A. M. (2023). Memerangi Korupsi melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, dan Kemampuan Kritis dalam Masyarakat. *Jendela Pengetahuan*, 16(2), 128–142.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Bahiej & Arifin, A. & A. (2016). Dasar Pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar terhadap Kasus Korupsi Tahun 2013-2015. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.2010>
- bbc. (2024). *Kasus korupsi LPEI: Perusahaan kelapa sawit, batubara, dan nikel diduga terlibat kasus korupsi Rp2,5 triliun terkait pembiayaan ekspor, siapa saja mereka?* [bbc.com](https://www.bbc.com).
- Dermawan, R. (2022). *Memahami Good Corporate Governance (GCG) dan E-Governance dalam Menangani Masalah Korupsi*. UPN Veteran Jawa Timur.
- Fadhil, H. (2018). *KPK: Negara Rugi Rp 2,3 T dari e-KTP, tapi Baru Balik Rp 500 M*. detiknews.
- Fauziah, A. T., Icha Bella Febriyanti, & Zakiyah Darojah. (2023). Penerapan kode etik perusahaan sebagai upaya pencegahan korupsi. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 5(2), 61–70. <https://doi.org/10.34199/oh.v5i2.154>
- Glendoh, S. H. (2000). Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 43–56.
- Hartanti. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Hartman, L. P., & Desjardins, J. (2008). *Etika Bisnis: Pengambilan Keputusan untuk Integritas Pribadi dan Tanggung Jawab Sosial*. Erlangga.
- Hutauruk, R. H. (2013). *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif: Suatu terobosan hukum* (Cetakan pertama). Sinar Grafika.
- Kamil, I., & Prabowo, D. (2024). *Eks Dirut PT JJC Didakwa Rugikan Negara Rp 510 M di Proyek Jalan Tol MBZ*. Kompas.com.

- KPK, D. P. dan P. M. (2018). *Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Lembang, A. (2020). Karakter Kepemimpinan Kaleb Bagi Nilai Antikorupsi Aparatur Sipil Negara. *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat*, 1(1), 16–26. <https://doi.org/10.34307/kinaa.v1i1.6>
- Ludigdo, U. (2018). Korupsi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Transformative*, 4(1), 1–12.
- Muladi, M., & Priyanto, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana.
- Naldo, R. A. C., & Purba, M. (2021). KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK KORPORASI SEBAB KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN MENGAKIBATKAN ANCAMAN SERIUS. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 9(2), 83–97. <https://doi.org/10.36987/jiad.v9i2.2132>
- Retnowinarni, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 1(1), 82–104.
- Secretariat. (1985). *Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. United Nations. https://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/7th_Congress_1985/029_ACONF.121.20_Working_Paper_New_Dimensions_of_Criminality_and_Crime_Prevention_in_the_Context_of_Development.pdf
- Wijaksana, M. M. S. (2020). Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana (Eksistensi & Prospeknya). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1–7.
- Zubair, A. C. (2003). Membangun Kesadaran Etika Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 13(2), 111–126.



PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (TEORI, METODE DAN PRAKTIK)

BAB 11: PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DALAM KONTEKS INTERNASIONAL

Herdi Wisman Jaya, CT., S.Pd., M.H.

Universitas Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten

BAB 11

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DALAM KONTEKS INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk etos anti-korupsi di panggung internasional. Etos anti-korupsi merupakan sikap mental dan moral yang menolak segala bentuk tindakan korupsi. Dalam konteks global, korupsi telah menjadi masalah serius yang merugikan banyak negara dan masyarakat di seluruh dunia. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu, terutama generasi muda, agar memiliki kesadaran dan integritas untuk menolak serta melawan korupsi. Pendidikan anti-korupsi tidak hanya sebatas pengetahuan tentang korupsi itu sendiri, tetapi juga melibatkan pembentukan nilai-nilai moral, etika, dan integritas yang kuat. Melalui pendidikan, individu diajarkan untuk memahami dampak negatif korupsi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Mereka juga dilatih untuk menjadi agen perubahan yang berkomitmen untuk memerangi korupsi di berbagai sektor kehidupan. (Margareth, 2017)

Di panggung internasional, pentingnya pendidikan dalam membentuk etos anti-korupsi semakin terasa. Negara-negara di seluruh dunia perlu bekerja sama dalam mengembangkan program pendidikan anti-korupsi yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap korupsi. Negara-negara di seluruh dunia perlu bekerja sama dalam mengembangkan program pendidikan anti-korupsi yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini penting karena pendidikan memiliki peran kunci dalam membentuk sikap, nilai, dan perilaku individu terkait korupsi. Melalui pendidikan anti-korupsi, individu diajarkan untuk mengenali, menolak, dan melawan segala bentuk korupsi.

DAFTAR PSUTAKA

- Mardhotillah, R. R., Rulyansah, A., Budiarti, R. P. N., Rihlah, J., & Nurfaiza, Y. I. (2022). Karakterisasi Pendidikan Antikorupsi dan Wawasan Kebangsaan: Program Pengabdian Masyarakat. *Indonesia Berdaya*, 3(4), 799–808. <https://doi.org/10.47679/ib.2022308>
- Margareth, H. (2017). Pendidikan Antikorupsi [Konsep dan Aplikasi Pembelajaran Antikorupsi di Sekolah dan Perguruan Tinggi. In *Pustaka Pelajar*.
- Meganingratna, A. (2023). Implementasi Konsep Kerja Sama Internasional Dalam Edukasi Antikorupsi. *Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(1), 133–140.
- Simanjuntak, T., Panjaitan, D. P., & Efridadewi, A. (2023). Pengaruh Kebijakan Antikorupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(5), 51–60.
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/841%0Ahttps://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/841/823>
- Wati, S. (2022). Pentingnya Pendidikan Tentang Antikorupsi Kepada Mahasiswa. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 1828–1834.
<http://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/view/438/357>
- Sakinah, N.D. (2019). model pendidikan antikorupsi di sekolah dalam mewujudkan generasi sejak dini. *Journal of primary education*, hal 41.
- Danil, Elwi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta Rajawali Pers buku: panduan pembelajaran antikorupsi Tim editor: Nanang T. Puspito Dan Marcela Elwina S. Diterbitkan Oleh : biro kerjasama dan komunikasi publik



PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (TEORI, METODE DAN PRAKTIK)

BAB 12: TANTANGAN DAN HAMBATAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Ichwani Siti Utami, S.Pd., M.H.

Universitas Pamulang

BAB 12

TANTANGAN DAN HAMBATAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. PENDAHULUAN

Memasuki era kehidupan global, Indonesia masih bergelut dengan permasalahan korupsi yang merajarela. Dalam beberapa tahun kebelakang santer kita dengar kasus-kasus korupsi yang melibatkan pihak pejabat atas, sekelas kementerian bahkan korupsi terjadi juga pada lembaga penegak korupsi. Berdasarkan Jurnal Transparency International (TI) mengungkapkan, nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tertulis sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin pada 2023. Nilai tersebut stagnan dari nilai indeks yang diperoleh pada 2022, tetapi terjadi penurunan peringkat. Tahun 2022 Indonesia sempat menduduki peringkat 110, namun turun ke posisi 115 pada 2023. Posisi itu sejajar dengan Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki (Erlina F. Santika, 2023). Berbagai upaya telah dilakukan dalam pemberantasan korupsi, namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah.

Inspektur Investigasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek RI Lindung Saut Maruli Sirait menyoroti praktik korupsi di Indonesia sudah meresahkan karena terjadi di segala sektor, tak terkecuali bidang pendidikan. Bentuk-bentuk korupsi di sektor pendidikan, seperti pemotongan dan bantuan pendidikan, korupsi penerimaan siswa dan mahasiswa baru, dan lain-lain (Aclc.kpk.go.id, 2023). Berdasarkan informasi yang dihimpun Indonesian Corruption Watch, kasus penurunan nilai lingkungan sekolah pada tahun 2007 hingga 2021 menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,6 triliun (*Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan Di Tengah Kepungan Korupsi*, 2021).

Sejumlah kebijakan dan prosedur telah dikembangkan dengan tujuan memberantas korupsi sejak sekitar tahun 1957 dan seterusnya. Sejumlah undang-undang telah disahkan terkait dengan tindak pidana korupsi, antara lain tentang Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

- Aclc.kpk.go.id. (2023). *KPK Luncurkan Panduan Implementasi Pendidikan Antikorupsi*. <https://Aclc.Kpk.Go.Id/https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20231130-kpk-luncurkan-panduan-implementasi-pendidikan-antikorupsi>
- Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi Pendidikan Antikorupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *The 6th University Research Colloquium 2017*, 491–498.
- Disyahputra, A. (2023). Efektifitas Pendidikan Antikorupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)*, 2(1), 91–94. <https://doi.org/10.56854/jhnd.v2i1.230>
- Erlina F. Santika. (2023). *Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 Stagnan, Peringkatnya Turun*. Databoks.Katadata.Co.Id. [hhttps://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/31/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-stagnan-peringkatnya-turun](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/31/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-stagnan-peringkatnya-turun)
- Hadiyanto, A. (2020). Education Anti-Corruption In Indonesia: Problems, Challenges And Solutions. *The 2nd Proceeding : “Indonesia Clean of Corruption in 2020,”* 839–851.
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan Anti-Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. <https://doi.org/10.24090/insania.v12i2.250>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Panduan Praktis: Pendidikan Antikorupsi Implementasi Bagi Guru Kelas SD / MI* (Murhananto (ed.)). Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. www.kpk.go.id
- Kurniawan, M. W., & Lutfiana, R. F. (2021). Strategi Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan Pkn*, 8(1), 32–39. <https://doi.org/10.36706/jbti.v8i1.12336>
- Martini, B., Ningrum, D. R., & Himawan, F. S. (2023). Proceedings of the International Conference of Social Science and Education (ICOSSED 2021). In *Proceedings of the International Conference of Social Science and Education (ICOSSED 2021)*. Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-55-8>

- Marunduri, R. P., & Harefa, H. O. N. (2022). Upaya Guru PPKn Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Antikorupsi Pada Siswa. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 486–495. <https://doi.org/10.56248/educativo.v1i2.68>
- Nur, S. M. (2021). Penerapan Pendidikan Antikorupsi Kepada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Eduscience*, 6, 111.
- Oktarina, E. (2023). Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Profil Pelajar Pancasila Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Proceeding Umsurabaya*, 238–242. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Pro/article/download/19740/6738>
- Safitri, D., Mustari, & Suyitno, I. (2017). Peran Guru Dalam Mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi Di Sma Negeri 1 Soppeng. *Jurnal Tomalebbi*, 4(1), 20–34.
- Saputri, M. A. (2022). *Upaya Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Anti-Korupsi Kepada Siswa Sekolah Dasar* [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. [https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/102162%0Ahttps://eprints.ums.ac.id/102162/12/Nakah Publikasi A220180007.pdf](https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/102162%0Ahttps://eprints.ums.ac.id/102162/12/Nakah%20Publikasi%20A220180007.pdf)
- Siregar, A. A., & Chastanti, I. (2022). Implementasi Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah. *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(1), 13–22.
- Subkhan, E. (2020). Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 15–30. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.649>
- Sumaryati, Suyadi, & Hastuti, D. (2019). *Pendidikan Antikorupsi Dalam Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat* (D. Yusmaliana (ed.)). Yogyakarta: UAD Press.
- Supandi, Agus; Vernia, M. D. (2015). Peran Pendidikan Antikorupsi Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Nasional Yang Bersih Dari Korupsi. *Research and Development Journal Of Education*, 1(2), 1–19. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE/article/view/1414>
- Suradi. (2014). *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan di Tengah Kepungan Korupsi*. (2021). Antikorupsi.Org. <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-korupsi-sektor-pendidikan-pendidikan-di-tengah-kepungan-korupsi>

Widiartana, G., & Setyawan, V. P. (2020). Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(2), 173–189.



PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (TEORI, METODE DAN PRAKTIK)

BAB 13: MASA DEPAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Dr. Jajang Hendar Hendrawan, M.Pd.

STKIP Pasundan

BAB 13

MASA DEPAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. PENDAHULUAN

Di masa yang akan datang, pendidikan antikorupsi akan menjadi tiang yang kokoh dalam membangun fondasi moral dan etika yang kuat bagi generasi mendatang. Dalam dunia yang terus berkembang dan kompleks, tantangan korupsi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi menjadi semakin mendesak untuk diperkuat dan diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Pendidikan antikorupsi bukan sekadar pelajaran di kelas, melainkan sebuah komitmen untuk membentuk karakter dan perilaku yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kami percaya bahwa dengan menanamkan nilai-nilai ini sejak dini, kita dapat menciptakan budaya yang lebih baik, di mana korupsi tidak memiliki tempat untuk berkembang.

Untuk itu, diperlukan ada kerjasama dari setiap individu, lembaga, dan organisasi untuk bersama-sama mengambil peran dalam memperkuat pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi bukan sekadar konsep, tetapi bagian tak terpisahkan dari identitas dan praktek kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat membentuk masa depan yang lebih cerah, adil, dan bermartabat bagi bangsa dan negara. Dalam BAB ini akan dibahas tentang Reformasi hukum pendidikan antikorupsi menjadi langkah awal yang penting untuk menegakkan integritas dalam sistem pendidikan. Data dari KPK menunjukkan bahwa tindak korupsi di Indonesia masih cukup merajalela, dengan lebih dari 5.000 kasus yang ditangani dari tahun 2021 hingga 2023 (KPK, 2023). Untuk mengatasi hal ini, reformasi hukum yang melibatkan revisi peraturan, pembentukan undang-undang, dan penegakan hukum yang lebih ketat terkait korupsi dalam dunia pendidikan menjadi sangat penting.

Selanjutnya, pendekatan pendidikan antikorupsi di masa depan akan menekankan integrasi nilai-nilai integritas dan etika dalam kurikulum sekolah. Data menunjukkan bahwa korupsi dapat menghambat pembangunan pendidikan yang merata dan berkualitas di Indonesia (TI

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, D. (2020). Integrasi Kurikulum Antikorupsi: Peluang dan Tantangan: Integration of Anti-Corruption Curriculum in FKM UI: Opportunities and Challenges. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 93–107. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.375>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Dampak Kemajuan Teknologi dan Digitalisasi dalam Transformasi Masyarakat Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/08/31/131385d0253c6aae7c7a59fa/statistik-telekomunikasi-indonesia-2022.html>
- Budi, H. (2021). "Peran Media Sosial dalam Kampanye Edukasi Antikorupsi." *Jurnal Media Digital*, 9(1), 67-78.
- Eko Handoyo, (2013) Pendidikan Antikorupsi, Semarang: Penerbit Ombak.
- Indriyani, S. (2020). "Teknologi Simulasi dan Virtual Reality dalam Pendidikan Antikorupsi." *Jurnal Pendidikan Teknologi*, 8(2), 112-125.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). *Laporan Tahunan: Tindak Korupsi di Indonesia Tahun 2021-2023*. Jakarta, Indonesia: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Transparency International Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan: Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Transparency International Indonesia.
- UNESCO. (2023). *Education for Anti-Corruption*. Diakses dari <https://en.unesco.org/themes/education-anti-corruption>
- Wahyu, E. (2019). "Pemanfaatan Aplikasi Seluler dalam Pendidikan Antikorupsi." *Jurnal Teknologi Informasi*, 7(1), 34-45.

PROFIL PENULIS

Dr. H. Farid Wajdi, S.Pd.I., M.Si.



Penulis adalah dosen tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Penulis lahir di Selatan Jakarta, 20 September 1983. Penulis menempuh pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (lulus Tahun 2009), menyelesaikan S2 konsentrasi Administrasi Pendidikan STIA YAPPANN Jakarta (lulus Tahun 2012), dan menyelesaikan S3 Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar (lulus Tahun 2020). Sejumlah karya yang pernah dipublikasi baik berupa jurnal nasional maupun internasional, juga buku ajar dan buku referensi antara lain (<https://scholar.google.co.id/citations?user=iZOZ9PEAAAAJ&hl=id>):

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Kemampuan Masyarakat dalam Berwirausaha (2024), Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan (2024), Metodologi Penelitian & Analisis Data Komprehensif (2024), Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (2024), Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan (2024), Pengelolaan Kelas dan Kedisiplinan (2024), Pelaksanaan Proses Tasmi' Seraya Menambah dan Menjaga Bobot Hafalan Al-Qur'an Siswa (2024), Pengelolaan Keuangan Pendidikan (2024), Metode Penelitian Kualitatif (2024), Metode Penelitian Kuantitatif (2024), Buku Ajar Pendidikan Pancasila (2024), Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi (2023), Classroom Management Through Online Lectures in Student Perspective (2023), Perspektif Hukum Mengenai Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (2023), Buku Ajar Manajemen Pendidikan (2023), Dialog Publik Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia (2023), Manajemen Sumber Daya Manusia Melalui Pembiasaan Tadarus Al-Qur'an Pada Setiap Awal Pembelajaran Dalam Perspektif Pendidikan Karakter (2023), *Management of Educational Facilities and Infrastructure in Improving Learning Productivity in Elementary Schools* (2023), Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Waralaba (Francise) Oma Tahitea Cabang Pasar Panjang Kendari (2022), Pelatihan Dasar Kepemimpinan Himpunan Mahasiswa Program Studi Geografi Dalam Meningkatkan Kemampuan Manajerial (2022), Implementasi Profil Pelajar Pancasila di SMA Negeri 1 Wundulako Kabupaten Kolaka (2022), Analisis Subtansi Hukum Adat Sebagai Penguat Karakter Bangsa Bagi Masyarakat Kecamatan Kesu Toraja Utara (2022), Problematika Hukum Perjanjian Kerja Antara

Perusahaan dan Pekerja (2022), Kebijakan Direktur Akbid Menara Bunda Kabupaten Kolaka Dalam Pembinaan Akhlak Islam Mahasiswi (2022), Implementasi Peran dan Kontribusi Pemimpin dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia Bagi Mahasiswa di Era Pandemi (2023), Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja (2022), *Organizational Leadership Management Through Pancasila Values in Character Building* (2022), Buku Ajar Kapita Selekta Pendidikan Panduan di Perguruan Tinggi (2022), *Learning Islamic Values as Teachings Justified By The Koran* (2022), Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual (2021), Pelatihan Pendidikan Karakter Bagi Mahasiswa Baru STIE Dharma Bharata Kendari dalam Membangun Jiwa Merdeka Melalui Nilai-Nilai Pancasila (2021), Peran Kepemimpinan dalam Manajemen Organisasi: Studi Kasus Konflik Internal Partai Demokrat dalam Perebutan Kepemimpinan (2021), Analisis Kebijakan Pendidikan Era Pandemi di Indonesia (2021), Islam Sebagai Solusi Problematika Umat Dan Bangsa (2021), *Management of Student Development on The Impact of Smartphones Through the Role of Parents During the Pandemic* (2021), *Implementation of Leadership Values in Pancasila Paradigm as Character Building Values* (2021), *The Implementation of Elementary Student Character Values Among the Bajo Tribe through Pancasila Values as Character Building* (2021), Manajemen Perkembangan Siswa SD Melalui Peran Guru Dan Orang Tua Pada Masa Pandemi (2021), Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi (2021), Buku Ajar Perencanaan Pengajaran Panduan Di Perguruan Tinggi (2021), Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Nilai Kearifan Lokal Etnis Bajo dalam Satuan Pendidikan (2020), Nilai-Nilai Karakter Etnis Bajo Relevan Dengan Nilai Karakter Bangsa (2020), Membangun Karakter Peserta Didik Melalui Penguatan Kompetensi PKn Dan Penerapan Alternatif Pendekatan Pembelajaran (2020), dan Nilai Pendidikan Karakter dalam Pelaksanaan Kabasano Kampanaha (2020).

Suanto S.Pd., M.H.



Penulis aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang. Buku ini merupakan salah satu karya penulis dan insyaa Allah secara konsisten akan disusul dengan buku-buku berikutnya. Pokok bahasan buku yang ditulis semata-mata untuk berbagi ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan hukum. Melalui buku ini penulis berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat khususnya dalam memberikan pemahaman berkaitan dengan Pendidikan Antikorupsi.

Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si.



Penulis lahir pada 11 Mei 1984 di Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Beliau Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pancasila Jakarta sampai Tahun 2007 Jakarta. Selanjutnya pada Tahun 2009 dia menamatkan pendidikan Magister Kriminologi di Universitas Indonesia dengan Penelitian di Bareskrim Mabes Polri Terkait Kebijakan Diskresi Dalam Penyidikan Tindak Pidana. Pada tahun 2018 beliau menyelesaikan Pendidikan Doktoralnya dalam bidang Kriminologi di Fisip Universitas Indonesia dengan Disertasi Tentang Korupsi dilihat dari *Cultural* dan *Constitutive Criminology*. Saat ini beliau merupakan telah meraih Jabatan Fungsional Associate Profesor dalam Bidang Kriminologi di Universitas Islam Riau. Selain menjadi Sekretaris Komisi V Bidang Pembangunan dan Kerjasama Senat Universitas Islam Riau Periode 2021-2025, beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Mahasiswa, Alumni dan Kerjasama di FISIPOL UIR. Dalam keorganisasian, beliau juga beberapa kali terlibat dalam Organisasi Publik antara lain sebagai Tim Pakar dan Narasumber di Humas Polda Riau, Asesor Nasional BKD Dosen, Wakil Ketua Presidium Asosiasi Prodi Kriminologi Indonesia, Ketua Bidang Pengembangan di Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Riau, Anggota Asosiasi Dosen Pengajar Antikorupsi Indonesia serta Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia. Selain mengajar di Program Sarjana Fisipol, Beliau juga

terecat sebagai Dosen pascasarjana Ilmu Hukum Mata Kuliah Kriminologi, Kebijakan Kriminal serta Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain mengajar beliau juga aktif sebagai narasumber berbagai media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional serta telah melakukan berbagai penelitian dan kajian serta juga seringkali mengadakan Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium yang berskala Internasional.

Dr. Deli Bunga Saravistha, S.H., M.H.



Penulis kelahiran Denpasar Bali pada tanggal 28 Oktober 1987 bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda ini, menyelesaikan studi S1, S2 dan S3 nya di Universitas Udayana. Penulis adalah Dosen Tetap di Universitas Mahendradatta-Bali, dimana kampus ini merupakan kampus yang Sukarno is dan merupakan kampus tertua di Bali-Nusra, penulis aktif mengabdikan diri sejak Tahun 2016 lalu. Pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Perempuan Srikandi, kemudian saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta. Sejak pengabdian nya telah diundang menjadi Narasumber di berbagai Seminar Nasional baik di lingkungan Universitas, antar Universitas, dan berbagai organisasi baik di tingkat provinsi maupun antar provinsi, khususnya berbicara mengenai topik-topik Kaum Perempuan, Perdata, dan Hukum Bisnis. Pada Tahun 2021 sejak September lalu, pernah dipercaya juga untuk menjabat sebagai *Vice Programme Director* di *The People's Law Center* yang berada di bawah naungan Yayasan Duta Bina Bhuna yang berdiri sejak 1997. Penulis juga aktif diundang sebagai Narasumber ataupun Penanggap di FGD Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Narasumber dalam Rangkaian Seminar Nasional Kominfo dalam rangka kegiatan literasi digital. Meraih berbagai penghargaan baik di tingkat Provinsi maupun Nasional, yang salah satunya diberikan oleh Ibu Megawati Sukarnoputri terkait Lomba Karya Tulis Ilmiah yang dilombakan di seluruh Indonesia. Sejak awal Tahun 2023, usai menamatkan studi doktor ilmu hukum, mulai aktif sebagai Saksi Ahli Bidang Perdata dan Hukum Bisnis dan ikut bergabung sebagai Tutor Tutor dan Dosen Pembimbing Karya Tulis Ilmiah di Universitas Terbuka. Email: delisaravistha@gmail.com

Dr. Lili Halimah, M.Pd.



Penulis lahir di Bandung, 13 Juli 1969. Pendidikan Dasar ditempuh di SD Sukajadi VIII, SMPN 15, dan SMAN 15 di Kota Bandung. Melanjutkan ke S1 Universitas Pasundan dan STKIP Pasundan di Kota Cimahi lulus tahun 1993, S2 Pendidikan IPS di Universitas Pendidikan Indonesia lulus tahun 2006, dan S3 Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia lulus tahun 2014. Saat ini menjadi Dosen Program Studi PPKn dan Magister PIPS STKIP Pasundan di Jl. Permana No 32 B Cimahi 40512 Telp (022) 6628311 Fax. (022) 6630345. Jabatan akademik Lektor Kepala Pangkat Pembina Tingkat I Golongan IV/b. Saat ini bertempat tinggal di Komplek Permana Indah Jl. Bangbara No. 25 Rt. 04/13 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi Utara Kode Pos 40512. Penulis diberi amanah sebagai Sekretaris Program Studi S2 PIPS STKIP Pasundan. Penulis telah mengikuti berbagai pelatihan terkait pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta inovasinya. Pengalaman lain selain sebagai Dosen juga sebagai Instruktur PLPG Rayon 234 Universitas Pasundan sd tahun 2015, Tim pembuat Buku HAM untuk siswa Pendidikan Menengah tahun 2017, Tim seleksi Anugerah Konstitusi bidang studi PPKn secara Nasional dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan tahun 2019, Tim revisi Pedoman seleksi Anugerah Konstitusi tahun 2019, Instruktur PPG Dalam Jabatan mitra dengan Universitas Pasundan dari tahun 2022 hingga sekarang, menjadi Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 2 Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2022 sd 2025, Tim Penguji Uji Kinerja Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 2022 sampai sekarang, Tim Penguji Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 2022 sampai sekarang, Tutorial Online Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Terbuka tahun 2024, Tim Perumus *The 2nd ICBR International Innovation and Conference On Bandung Regency Competitiveness To Human Resources For Golden Indonesia 2045* diselenggarakan oleh Balitbang Kabupaten Bandung tahun 2023. Karya tulis ilmiah pada Prosiding, Jurnal Nasional dan Internasional bereputasi yang telah publis sejak tahun 2017 sd sekarang. Buku yang telah publis dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2018, Saling Kelindan

Nilai Kosmopolitanisme dan Nasionalisme tahun 2023, Inpress Bunga Rampai Filsafat Moral: Memahami Filsafat Manusia dan Moralitas tahun 2024. ID Sinta 6653138; ID Scopus 57915414900; Orchid: <https://orcid.org/0000-0003-0347-7835>.

Email aktif lili.halimah@gmail.com.

Dr. Arnie Fajar, M.Pd.



Penulis lahir di Semarang, 8 September 1961. Pendidikan Dasar ditempuh di SD Muhammadiyah Suruh-Salatiga Jawa Tengah, melanjutkan ke SMP, dan SMAN 1 Salatiga. Menamatkan pendidikan S1 Pendidikan Moral Pancasila Kewarganegaraan (PMP-Kn) di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (1986), S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) UPI Bandung (2004) dan S3 Pendidikan IPS di Kampus yang sama (2008). Dosen pada Program Magister Pendidikan IPS dan Program Studi S1 PPKn, serta mengemban tugas sebagai Gugus Kendali Mutu di STKIP Pasundan Cimahi Jawa Barat. Telah mengikuti berbagai pelatihan terkait pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta inovasinya. Pengalaman jabatan lainnya sebagai Sekretaris Divisi Pendidikan dan Pelatihan Asosiasi Perkumpulan Program Studi Pendidikan IPS Indonesia (APRIPSI), Ketua Bidang Keilmuan dan Keprofesionalitas Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) Jawa Barat, Anggota Dewan Penasehat Forum Komunikasi Dosen (FKD) Indonesia, Tim Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Tim Materi Pendidikan Antikorupsi, Pendidikan Lalu Lintas, Pendidikan Keuangan, dan Pendidikan Karakter di Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang bekerjasama dengan KPK, POLRI dan Bank Indonesia (BI). Menulis panduan/pedoman dan buku-buku pendidikan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterbitkan oleh Kemendikbud dan mensosialisasikan ke seluruh provinsi Indonesia, dan juga menulis buku yang diterbitkan diluar Kemendikbud. Artikel akademik dimuat di beberapa jurnal dan atau dipresentasikan di berbagai seminar baik nasional maupun internasional.

Arlis Prayugo, S.IP., M.Pd.



Penulis seseorang kelahiran Jakarta, saat ini berkegiatan sebagai seorang Dosen tetap pada prodi Ilmu Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN), Jakarta Selatan. Lulusan Ilmu Politik pada tahun 2006, dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (IISIP Jakarta), kemudian lulus dari Program Pascasarjana Prodi Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada tahun 2012. Selain mengajar dalam perkuliahan reguler, juga aktif mengajar dalam kelas partai politik dan kelas kerjasama antar pemerintah daerah di Jabodetabek. Semasa dan selepas kuliah pernah aktif dalam beberapa organisasi kepemudaan di bawah binaan Kementerian Pemuda dan Olah Raga, yakni di DISORDA DKI Jakarta, dan berkegiatan di organisasi swadaya masyarakat. Di sela-sela waktu mengajar kampus, penulis aktif juga menjadi pengajar profesional pada Lembaga Pendidikan Bintang Pelajar Institut, dalam program tembus sekolah lanjutan dan program prestasi jago bidang studi. Memiliki kepeminatan dalam kajian-kajian pendidikan politik, partisipasi politik, dan juga kelembagaan partai politik.

Dr. Restu Widyo Sasongko, S.Pd., M.Si.



Penulis lahir di Klaten Jawa Tengah pada tahun 1975. Selepas lulus dari FKIP UNINUS tahun 2005, melanjutkan studi pada Program Pascasarjana UNIGA dan menyelesaikan program magister (S2) tahun 2007. Pada tahun 2022, meraih gelar doktor (S3) dari Program Pascasarjana UNPAS. Selain itu, juga mengikuti berbagai pendidikan non-formal, di antaranya Diklat PIM IV (2008), Diklat Bendahara Pengeluaran (2010), Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (2011), Diklat Asessor Kompetensi Pemerintahan (2015), dan Sertifikasi Dosen (2020). Sejak tahun 1996 mengabdikan pada Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) dan dari tahun 2018 hingga sekarang menjadi dosen tetap pada Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.

Wahyu Ramadhani, S.H., M.H., CPM.



Penulis lahir di Kota Langsa pada tanggal 15 Mei 1987. Ia merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara. Ia Lulus S1 pada tahun 2007 di Universitas Samudra Langsa dan pada tahun 2014 hingga mendapat gelar Magister Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Saat ini ia tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum. Selain mengajar ia aktif dalam kegiatan tridarma lainnya diantaranya ialah penelitian dan pengabdian. Kegiatan penelitian internal dan eksternal pernah dilakukannya. Beberapa penelitian yang berhasil didanai oleh Ristekdikti dari tahun 2018 dan 2019 berjudul: Implikasi Pemberdayaan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Aceh, dan Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial). Ia juga sebagai *reviewer Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, ia pun pernah terlibat aktif.

Ismail Marzuki, S.H.I., M.H.



Penulis lahir di Selolembu, Kabupaten Bondowoso, 28 Juli 1991. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN Selolembu Bondowoso; tingkat Tsanawiyah di MTs Negeri II Bondowoso, Pendidikan SLTA di MA Nurul Jadid Probolinggo. Penulis meraih gelar Sarjana dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), kemudian memperoleh gelar Magister dari Universitas Diponegoro Semarang (2015), saat ini penulis masih studi lanjut pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember. Penulis juga merupakan Alumnus Pondok Pesantren Nurul Ma'rifah Bondowoso dan Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Sejak tahun 2015 hingga kini, penulis telah mengabdikan diri dan ilmunya sebagai dosen tetap di Universitas Nurul Jadid dan mengampu beberapa mata kuliah, antara lain; Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana 1 dan 2, Hukum Pidana Khusus, dan lainnya. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti berbagai pertemuan ilmiah baik yang berbentuk pelatihan maupun seminar tentang berbagai persoalan hukum. Beberapa karya yang telah penulis hasilkan, di antaranya; Rekonstruksi Penegakan Hukum

dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (2017), Pendidikan Antikorupsi: Kajian Multiperspektif dan Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Berbagai Pendekatan (2018), Lembaga Keagamaan, Pancasila, dan Strategi Pemberantasan Korupsi (2018), Pemilu: Strategi Meningkatkan Budaya Hukum dan Politik Siswa Perspektif Pengawasan (2022), dan lain sebagainya.

Herdi Wisman Jaya, CT., S.Pd., M.H.



Penulis lahir di kota Pagaralam Sumatera Selatan 10 Agustus 1982, meraih gelar Sarjana Pendidikan S1 bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang di tahun 2014, dan menempuh Program Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Pamulang di tahun 2016. Saat ini aktif sebagai Dosen Universitas Pamulang dari tahun 2017-sekarang, menjadi wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK Sasmita Jaya Pamulang tahun 2021-2023, Wakil Kepala Sekolah bidang Hubin DUDIKA dan Humas tahun 2023-Sekarang, Dosen Tutor Universitas Terbuka di Fakultas Phisip Ilmu Hukum dari tahun 2018-Sekarang, Asesor dan Pelatih LSP P1 Universitas Pamulang Skema Okupasi Instruktur Muda tahun 2019-Sekarang. Penulis dari beberapa media masa local dan nasional, TIM Ahli FGD untuk Inobel, Anugerah Konstitusi, Guru berprestasi dan berdedikasi Kesharlindung Kemdikbud tahun 2018-2020. Saat ini sedang menempuh Program Doktorat Bidang manajemen Pendidikan di Universitas Pakuan tahap persiapan ujian tertutup. Penulis dapat di hubungi melalui email: herdiwismanjaya@gmail.com.

Ichwani Siti Utami, S.Pd., M.H.



Penulis lahir di Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 13 Januari 1989. Pendidikan sarjana ditempuh pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang, lulus pada tahun 2012. Kemudian memperoleh gelas Magister Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang pada tahun 2014. Saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Buku ini merupakan salah satu karya penulis dan akan semoga menjadi keberlanjutan dan konsisten menulis pada buku-buku berikutnya. Pada bagian buku ini diuraikan mengenai tantangan pada implementasi Pendidikan Antikorupsi yang melalui kebijakan pemerintah dibuat untuk Pendidikan di sekolah selain itu terdapat hambatan yang akan dihadapi pada implementasi Pendidikan antikorupsi serta didukung pada strategi implementasi Pendidikan antikorupsi.

Dr. Jajang Hendar Hendrawan, M.Pd.



Penulis lahir pada tanggal 11 Juni 1971. Beliau merupakan lulusan S1 dari Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMPKN) di STKIP Pasundan pada tahun 1998. Setelah itu, beliau melanjutkan studi S2 di Program Studi Pendidikan IPS di UPI dan berhasil meraih gelar pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 di UPI, pada program yang sama, dan berhasil menyelesaikan gelar pada tahun 2013. Pada tahun 2005, penulis diangkat sebagai dosen tetap di STKIP Pasundan. Prestasinya semakin berkembang ketika pada tahun 2008, beliau dipercaya sebagai sekretaris program pascasarjana di institusi tersebut. Pada tahun 2014, beliau kemudian diangkat sebagai ketua program Magister Pendidikan IPS di STKIP Pasundan, menunjukkan dedikasi dan keahliannya dalam bidang pendidikan. Selain karier akademisnya, Beliau telah menulis beberapa buku yang meliputi topik-topik seperti "Pendidikan Lalu Lintas untuk SD/SMP/SMA" dan "Kepemimpinan Adiluhung". Selain itu, beliau juga telah menghasilkan sejumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional, menunjukkan kontribusi dan pengakuan atas karyanya dalam bidang ilmu pengetahuan.

PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

(Teori, Metode dan Praktik)

Buku ini mengajak pembaca untuk memahami secara menyeluruh konsep, pendekatan, dan implementasi pendidikan antikorupsi dalam konteks pendidikan formal dan non-formal. Buku ini membahas beragam aspek yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan, mulai dari landasan teoritis hingga strategi praktis yang dapat diterapkan di berbagai lingkungan pendidikan.

Dengan menggabungkan pengetahuan dari bidang pendidikan, psikologi, dan ilmu sosial lainnya, buku ini menjelaskan pentingnya pendidikan antikorupsi dalam membentuk karakter dan perilaku individu sejak dini. Para penulisnya menyajikan teori-teori terkini yang melandasi pendidikan antikorupsi, termasuk konsep moralitas, etika, dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, buku ini juga membahas berbagai metode dan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Mulai dari pembelajaran berbasis proyek hingga simulasi peran, pembaca akan diberikan wawasan tentang bagaimana mengajarkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas kepada generasi muda.

Tidak hanya berhenti pada teori dan metode, buku ini juga menawarkan panduan praktis bagi para pendidik, orangtua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menerapkan pendidikan antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memperhatikan studi kasus, strategi komunikasi yang efektif, dan kiat implementasi, pembaca akan diberikan alat yang diperlukan untuk membangun lingkungan yang bebas dari korupsi di berbagai tingkatan pendidikan.

Buku ini merupakan sumber daya yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk berkontribusi dalam memerangi korupsi melalui pendidikan. Dengan memperkuat landasan teoritis, menyediakan pedoman praktis, dan menginspirasi tindakan nyata, buku ini menjadi panduan komprehensif bagi upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan di seluruh dunia.

 Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-500-227-9



9 786235 002279